



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD MAULANA BIN ANANG SUNI SUPRIADI**
- 2 Tempat lahir : Tarakan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/07 Oktober 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bilunglung RT 034 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Sdr. Aryono Putra, S.H., M.H., Sdri. Wenny Oktavina, S.H. dan Sdr. Salim Said, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum LBH KALTARA pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berkedudukan di Jalan Bismillah (PPABRI), RT19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat)
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk JUARA warna Coklat,
 - 1 (satu) Buah Hp merek VIVO berwarna biru dengan nomor Hp : 081362073895 dengan Imei 1 : 868435040144114 dan Imei 2 : 86845040144106

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkotika yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak secara keseluruhan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-103/T.Selor/Enz.2/10/2022 tanggal 01 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI pada hari Selasa, 06 September 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Bilung Lung kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Tanjung Selor telah melakukan perbuatan “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang sedang bekerja di hubungi oleh sdr. AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO), sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) meminta tolong dengan berkata “bisa bantu carikan bahan ka untuk saya putar putar sebanyak 6 gram”, lalu dijawab terdakwa “saya tidak bisa nanti lah kau hubungi lagi, saya lagi kerja”. Kemudian setelah telfon di matikan sdr. AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp “kalau nda bisa sebanyak itu sebisanya aja dua atau tiga gram aja” dan di jawab terdakwa “ sebentar saya tanyakan terlebih dahulu”. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) untuk menyanggupi permintaan sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO), kemudian terdakwa dan sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) berjanjian untuk bertemu di Toko WAJO, sekitar pukul 22.30 Wita sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) menemui terdakwa di depan Toko WAJO dan memberikan uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta terdakwa untuk memberi dua gram, kemudian uang tersebut diterima terdakwa dan dijawab “lihat lah nanti kayaknya bisa”. Kemudian terdakwa menghubungi sdr VIKI (DPO) dan mengatakan “Pok orangnya mau 2 gram” lalu permintaan tersebut disanggupi sdr VIKI (DPO) dan terdakwa pergi untuk bertemu sdr VIKI (DPO) di depan Rumah Sakit, kemudian sesampainya di depan Rumah Sakit terdakwa memberikan uang senilai Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sdr VIKI (DPO) memberikan dua bungkus plastik clip bening, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menghubungi sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah di rumah di jalan jelarai dan sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO) pergi untuk menemui terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 terdakwa pergi menuju ke pinggir Jl. Lung Bilung dekat jembatan jelarai untuk menunggu kedatangan sdr AHMAD MUSTOFA Als JAROT (DPO), kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil di dalam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merek JUARA warna coklat di tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP : 081362073895 serta nomor imei 1 : 868435040144114 dan imei 2 : 86845040144106 di tangan sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 175/IL/11075/IX/2022 tanggal 08 September 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan total berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Rudiansyah dengan NIK.P88143 dengan di saksi Penyidik Wisnu Pratama Wardani dengan pangkat Briptu/ Nrp 97060155.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08611/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENY DWI MARTA CAHYA, ST. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18189/2022/NNF : berupa 2 (dua) paket sabu dengan total berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan total berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI pada hari Selasa, 06 September 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Bilung Lung kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 September 2022 anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan disekitar wilayah Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 September 2022 sekira Jam 23.00 Wita anggota Sat Resnarkoba kembali melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Bilung Lung RT.034 Kel.Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan dan melihat seseorang yang mencurigakan kemudian petugas mendatangi orang tersebut dan mengamankannya, dan pada saat diinterogasi orang tersebut adalah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk JUARA warna coklat, 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna biru dengan nomor HP 081362073895 dengan Imei 1 868435040144114 dan imei 2 86845040144106. Selanjutnya terdakwa dibawa kepolres bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 175/IL/11075/IX/2022 tanggal 08 September 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan total berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Rudiansyah dengan NIK.P88143 dengan di saksikan Penyidik Wisnu Pratama Wardani dengan pangkat Briptu/ Nrp 97060155

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08611/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENY DWI MARTA CAHYA, ST. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18189/2022/NNF : berupa 2 (dua) paket sabu dengan total berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan total berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian siding dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS E.L Ad. PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi ONGKY ZULKARNAIN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa marak terjadi transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu di wilayah Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan mulai tanggal 4 September 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Sat Resnarkoba kembali melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya kami mendatangi orang tersebut di pinggir Jalan Bilung Lung Rt. 034 Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD MAULANA (Terdakwa), selanjutnya kami melakukan penggeladahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. VIKI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 digunakan untuk transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. VIKI;

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. VIKI seberat 1,4 (satu koma empat) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JAROT;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. VIKI untuk Sdr. JAROT;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. JAROT;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. VIKI;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan, akan digunakan untuk apa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. VIKI tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membantu mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan sendirian;
- Bahwa Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi HERMANUS yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa marak terjadi transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu di wilayah Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan mulai tanggal 4 September 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Sat Resnarkoba kembali melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya kami mendatangi orang tersebut di pinggir Jalan Bilung Lung Rt. 034 Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD MAULANA (Terdakwa), selanjutnya kami melakukan penggeladahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. VIKI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 digunakan untuk transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan Sdr. VIKI;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. VIKI seberat 1,4 (satu koma empat) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JAROT;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. VIKI untuk Sdr. JAROT;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. JAROT;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. VIKI;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan, akan digunakan untuk apa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. VIKI tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membantu mencari barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan sendirian;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 08611/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 18189/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi: (+) positif

metamfetamina, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18189/2022/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 175/IL/11075/IX/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu Pratama Wardani selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 2 (dua) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 1,44 (satu koma empat empat) gram, total berat pembungkus: 0,18 (nol koma satu delapan) gram, total berat bersih: 1,26 (satu koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama AHMAD MUSTOFA Alias JAROT di Tanjung Palas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT karena teman Terdakwa yang membawa Terdakwa ke rumah sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 teman Terdakwa membawa Terdakwa ke rumah Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa berteman dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 atau bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT memanggil Terdakwa ke rumahnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan juga menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar bulan September 2022, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT sering menghubungi Terdakwa namun sebelum-sebelumnya jarang;
- Bahwa sekitar tanggal 6 September 2022, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 6 (enam) gram namun Terdakwa tidak menyanggupi;
- Bahwa oleh karena Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT terus menerus menghubungi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mau mencarikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. VIKI untuk menanyakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr. VIKI "adakah yang jual sabu", lalu Sdr. VIKI menjawab "ada, yang berapa", lalu Terdakwa menjawab "uangnya Rp2.500.000,00 saja", lalu Sdr. VIKI menjawab "yasudah kesini ke depan rumah sakit";
- Bahwa sebelum bertemu dengan Sdr. VIKI, malam harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT di depan rumah Terdakwa, kemudian Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk menunggu di dekat rumah Terdakwa yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKI di jalan depan rumah sakit untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menunggu yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, namun Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ada;
- Bahwa ternyata di tempat tersebut ada petugas kepolisian, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. VIKI dan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak mengenal Sdr. VIKI;
- Bahwa Sdr. VIKI adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencarikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI;
- Bahwa selain kepada Sdr. VIKI, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. VIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Sdr. VIKI pernah dihukum pidana atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI untuk Terdakwa sendiri sekitar bulan Februari 2022 setelah itu Terdakwa tidak ada membeli lagi kepada Sdr. VIKI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI pada bulan September 2022 atas permintaan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 ada sekitar 6 (enam) orang yang mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa, Teo, Yogi, Maulana, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT dan istrinya;
- Bahwa istri Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama istri Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa putus kontak dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa Terdakwa menghadirkan saksi ad charge yang mengetahui bahwa Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT sebelumnya ditahan di Polres Bulungan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditahan, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ada di tahanan Polres Bulungan dan Lapas Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ada di tahanan Polda Kaltara dan Lapas Nunukan;
- Bahwa mau mencarikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT karena mengganggu;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bekerja dan istirahat kerja Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT terus menerus menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ancaman dari Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT yaitu dihubungi terus menerus oleh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki pasangan dan jarang menghubungi pasangan Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, yang lebih sering menghubungi Terdakwa adalah Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT daripada pasangan Terdakwa;
- Bahwa untuk sehari-hari, yang lebih sering menghubungi Terdakwa adalah orang kantor namun tidak mengganggu karena berkaitan dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada fitur blokir pada aplikasi WhatsApp sehingga Terdakwa tidak memblokir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT adalah tinggi 165 (seratus enam puluh lima) centimeter, kulit putih, rambut pendek dan bersuku bulungan;
- Bahwa harapan Terdakwa agar Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT lekas ditangkap agar jera;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. JAROT bertemu di Polres Bulungan;
 - Bahwa ketika Saksi dan Sdr. JAROT bertemu di Polres Bulungan, Terdakwa belum ditahan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. JAROT selalu keluar masuk Polres Bulungan, malam keluar lalu tengah malam masuk kembali;
- Bahwa yang keluar masuk Polres Bulungan adalah Sdr. JAROT dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. JAROT ditahan;
- Bahwa ketika Sdr. JAROT ditahan, Saksi mendengar bahwa Sdr. JAROT disuruh untuk mencari kepala;
- Bahwa Saksi ditahan di Polres Bulungan bersama dengan Saksi SUTARMANSYAH juga;
- Bahwa ketika Saksi ditahan, ada tahanan yang bernama Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. JAROT yang Saksi maksud bernama asli AHMAD MUSTOFA atau bukan;
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang yang ditangkap, salah satunya bernama Sdr. JAROT;
- Bahwa seingat Saksi, pada waktu itu sekitar bulan September 2022;
- Bahwa ketika Saksi, Saksi SUTARMANSYAH dan Sdr. JAROT ditahan, Terdakwa belum ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. JAROT disuruh tukar kepala;
- Bahwa maksud tukar kepala adalah apabila Sdr. JAROT berhasil mendapatkan kepala, maka Sdr. JAROT bebas;
- Bahwa sekarang Sdr. JAROT tidak ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. JAROT sekarang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Sdr. JAROT keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. JAROT kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Sdr. JAROT;
- Bahwa Sdr. JAROT adalah warga sipil dan pelaku tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. JAROT;
- Bahwa di Lapas Tarakan tidak ada yang bernama Sdr. JAROT;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berada di Polres Bulungan, Saksi mendengar ada 3 (tiga) orang tahanan bercerita tentang tukar kepala;
- Bahwa Sdr. JAROT keluar masuk Polres Bulungan;
- Bahwa biasanya malam keluar lalu tengah malam kembali ke Polres Bulungan bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat redaksi cerita yang Saksi dengar;
- Bahwa sekarang keenam orang tahanan tersebut tidak ada yang ditahan;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. JAROT adalah tinggi, kurang lebih tingginya seperti Saksi;
- Bahwa tinggi saksi adalah 165 (seratus enam puluh lima) centimeter;
- Bahwa Sdr. JAROT berwajah putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUTARMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. JAROT ditahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. JAROT ketika berada di tahanan Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan Sdr. JAROT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. JAROT kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk JUARA warna coklat;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dengan nomor HP : 081362073895 dengan Imei 1 : 868435040144114 dan Imei 2 : 86845040144106;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar tanggal 6 September 2022, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 6 (enam) gram namun Terdakwa tidak menyanggupi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT pada tahun 2021 karena teman Terdakwa yang membawa Terdakwa ke rumah sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa oleh karena Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT terus menerus menghubungi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mau mencari narkoba jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. VIKI untuk menanyakan narkoba jenis sabu, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. VIKI "adakah yang jual sabu", lalu Sdr. VIKI menjawab "ada, yang berapa", lalu Terdakwa menjawab "uangnya Rp2.500.000,00 saja", lalu Sdr. VIKI menjawab "yasudah kesini ke depan rumah sakit";
- Bahwa sebelum bertemu dengan Sdr. VIKI, malam harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT di depan rumah Terdakwa, kemudian Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk menunggu di dekat rumah Terdakwa yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKI di jalan depan rumah sakit untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menunggu yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, namun Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ada, ternyata di tempat tersebut ada petugas kepolisian, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. VIKI dan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 08611/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 18189/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi: (+) positif **metamfetamina**, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18189/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 175/IL/11075/IX/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama MUHAMMAD

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu Pratama Wardani selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 2 (dua) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 1,44 (satu koma empat empat) gram, total berat pembungkus: 0,18 (nol koma satu delapan) gram, total berat bersih: 1,26 (satu koma dua enam) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD MAULANA BIN ANANG SUNI SUPRIADI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **MUHAMMAD MAULANA BIN ANANG SUNI SUPRIADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan Narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 6 September 2022, Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) gram namun Terdakwa tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT pada tahun 2021 karena teman Terdakwa yang membawa Terdakwa ke rumah sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT terus menerus menghubungi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mau mencari narkotika jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. VIKI untuk menanyakan narkotika jenis sabu, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. VIKI “adakah yang jual sabu”, lalu Sdr. VIKI

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada, yang berapa”, lalu Terdakwa menjawab “uangnya Rp2.500.000,00 saja”, lalu Sdr. VIKI menjawab “yasudah kesini ke depan rumah sakit”;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan Sdr. VIKI, malam harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT di depan rumah Terdakwa, kemudian Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk menunggu di dekat rumah Terdakwa yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKI di jalan depan rumah sakit untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. VIKI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT menunggu yaitu di pinggir Jalan Bilung Lung, Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, namun Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT tidak ada, ternyata di tempat tersebut ada petugas kepolisian, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek JUARA warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan nomor HP: 081362073895 dengan Imei 1: 868435040144114 dan Imei 2: 86845040144106 digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. VIKI dan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa terbukti merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 08611/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 18189/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi: (+) positif **metamfetamina**, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18189/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 175/IL/11075/IX/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu Pratama Wardani selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 2 (dua) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 1,44 (satu koma empat empat) gram, total berat pembungkus: 0,18 (nol koma satu delapan) gram, total berat bersih: 1,26 (satu koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I, yakni Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. VIKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT karena sebelumnya Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perbuatan yang demikian termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan/pledoinya pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan "Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya Melepaskan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin ANANG SUNI SUPRIADI dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)" dengan dasar argumentasi bahwa Terdakwa bukanlah pengedar narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya mencarikan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Jarot karena merasa terpaksa akibat dari gangguan yang Sdr. Jarot lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan hanya sebagai pengguna (*vide* halaman 10), terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang membuat akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT untuk mencarikan narkotika jenis sabu adalah karena Terdakwa secara terus menerus dihubungi oleh Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT, apabila yang dimaksud dengan gangguan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa adalah tindakan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT yang secara terus menerus menghubungi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, terlebih dalam komunikasi tersebut tidak diperoleh fakta adanya paksaan atau pun ancaman yang sifatnya akan membahayakan jiwa Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sudah sangat jelas diperoleh fakta adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. VIKI, dimana Terdakwa bertindak sebagai pembeli dan Sdr. Viki bertindak selaku penjual, telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran dari Terdakwa, dan Sdr. VIKI sebagai penjual telah menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa, sehingga bagaimana bisa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu? Mengenai apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. VIKI tersebut, yakni Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT, menggunakan uang Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT, hal tersebut justru menunjukkan bahwasanya kapasitas Terdakwa dalam proses pembelian narkoba jenis sabu tersebut bukanlah sebagai konsumen akhir, narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan konsumsi pribadi Terdakwa sendiri, melainkan masih akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT, hal tersebut justru menunjukkan adanya peran/andil Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu secara tanpa hak, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pembelaan berkaitan dengan terbukti/tidak terbuktinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya juga mengajukan pembelaan berkaitan dengan formalitas surat dakwaan, sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, karena uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Dakwaan dan Pertama dan Dakwaan Kedua sama persis dengan uraian Dakwaan Kesatu, padahal terdakwa didakwa dengan 2 (dua) dakwaan alternatif yang masing-masing berbeda pasal dalam UU yang diterapkan;
2. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas tentang peran barang bukti yang disita oleh Penyidik tidak diuraikan dalam seluruh dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan formalitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, meskipun hal tersebut seharusnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ajukan pada tahap keberatan, dimana di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan meskipun telah Majelis Hakim beri kesempatan untuk mengajukannya, namun oleh karena menjadi bagian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada poin pembelaan “Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, karena uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Dakwaan dan Pertama dan Dakwaan Kedua sama persis dengan uraian Dakwaan Kesatu, padahal terdakwa didakwa dengan 2 (dua) dakwaan alternatif yang masing-masing berbeda pasal dalam UU yang diterapkan”, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan “.....*dakwaan kesatu tersebut tersebut sudah tidak sesuai antara uraian delik pasal yang didakwakan dengan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa*”, dari apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diidentifikasi bagian mana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perihal ketidaksesuaian yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih pada poin pembelaan yang sama, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan “.....*Dakwaan Kedua tersebut tidak sesuai (bertentangan) antara uraian delik pasal yang didakwakan dengan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena dalam dakwaan Kedua ini terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah uraian dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*”, uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut justru menimbulkan suatu kebingungan karena Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan dakwaan kesatu adalah Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam perkara *a quo*, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila diperhatikan uraian tindak pidana pada dakwaan kedua tidaklah sama dengan uraian tindak pidana pada dakwaan kesatu, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin pembelaan “Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas tentang peran barang bukti yang disita oleh Penyidik tidak diuraikan dalam seluruh dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum”, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan “*Bahwa dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga maupun dalam Dakwaan Keempat, Penuntut Umum menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di kantor Pos Tanjung Selor,*”, dari apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kembali

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



menimbulkan kebingungan dan pertanyaan bagi Majelis Hakim, sebenarnya surat dakwaan mana yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyusun nota pembelaan/pledoinya? karena dalam perkara *a quo* surat dakwaan yang dilimpahkan dalam berkas perkara kemudian dibacakan di persidangan yang juga didengar oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada dakwaan ketiga atau keempat, selain itu, dalam surat dakwaan maupun selama proses pembuktian sama sekali tidak ada disebutkan *locus delicti* penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di kantor Pos Tanjung Selor, sehingga kembali Majelis Hakim pertanyakan, sebenarnya surat dakwaan mana yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyusun nota pembelaan/pledoinya?, oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi *a de charge*, Saksi ABDUL HAMID pada pokoknya menerangkan ketika berada ditahanan Polres Bulungan, Saksi ABDUL HAMID mendengar ada tahanan yang bernama Sdr. Jarot disuruh untuk mencari kepala untuk tukar kepala, Saksi ABDUL HAMID hanya mendengar tahanan bernama Sdr. Jarot namun tidak mengetahui nama aslinya dan tidak mengetahui apakah nama aslinya adalah Ahmad Mustofa atau bukan, serta tidak mengetahui hubungan antara orang yang bernama Sdr. Jarot tersebut dengan Terdakwa, kemudian Saksi SUTARMANSYAH di persidangan menerangkan yang pada pokoknya mengenal tahanan yang bernama Sdr. Jarot ketika ditahan di Polres Bulungan namun tidak mengetahui kaitan antara tahanan yang bernama Sdr. Jarot tersebut dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Jarot tersebut kepada Terdakwa, sehingga dari kondisi-kondisi tersebut, tidak dapat diidentifikasi secara pasti apakah seseorang yang bernama Sdr. Jarot yang Saksi Saksi ABDUL HAMID dan SUTARMANSYAH temui ketika berada di tahanan Polres Bulungan adalah orang yang sama dengan Sdr. AHMAD MUSTOFA Alias JAROT yang telah berkomunikasi dengan Terdakwa perihal narkotika jenis sabu, oleh karena itu tidak dapat ditarik suatu kesimpulan tertentu berkaitan dengan hubungan antara Terdakwa dengan tahanan yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Jarot yang Saksi ABDUL HAMID dan Saksi SUTARMANSYAH temui di tahanan Polres Bulungan, serta keterangan para saksi *a de charge* tersebut tidak dapat menghapuskan fakta telah adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk JUARA warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dengan nomor HP : 081362073895 dengan Imei 1 : 868435040144114 dan Imei 2 : 86845040144106;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maulana Bin Anang Suni Supriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik clip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JUARA warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dengan nomor HP : 081362073895 dengan Imei 1 : 868435040144114 dan Imei 2 : 86845040144106;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.